



**WALIKOTA TARAKAN**

---

**PERATURAN WALIKOTA TARAKAN**

**NOMOR : 02 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENYERAGAMAN JENIS, TEHNIK OPERASIONAL DAN PEMBATAHAN JUMLAH  
ANGKUTAN TAKSI DI BANDARA JUWATA TARAKAN  
DALAM BENTUK SEDANISASI**

**WALIKOTA TARAKAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna transportasi melalui Bandara Juwata Tarakan, perlu mengatur Angkutan penumpang di Bandara dalam bentuk sedanisasi;
  - b. bahwa agar pelaksanaan sedanisasi dapat berjalan dengan tertib, perlu diatur penyeragaman jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan teknis operasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu mengatur Penyeragaman Jenis, Tehnik Operasional dan Pembatasan Jumlah Angkutan Taksi di Bandara Juwata Tarakan dalam bentuk sedanisasi dengan peraturan Walikota.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
  - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
  - 3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
  - 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
  - 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perizinan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 05 seri E-15);
11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2004 Nomor 05 Sen D-03);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
2. Berita Acara Kesepakatan antara KOSTI Bandara, Perwakilan Sopir Jalur Kota dan diketahui oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Tarakan serta Kepala Bandara Juwata Tarakan, yang diadakan pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2007 Perihal Tekhnis Operasional Taxi Bandara dan Angkutan Kota.

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TARAKAN TENTANG PENYERAGAMAN JENIS, TEHNIK OPERASIONAL DAN PEMBATAHAN JUMLAH ANGKUTAN KHUSUS DI BANDARA JUWATA TARAKAN DALAM BENTUK SEDANISASI.**

#### B A B I K E T E N T U A N U M U M

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan;
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Tarakan;
7. Bandar Udara adalah Lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat cargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat pemindahan

8. Instansi Terkait adalah Dinas Perhubungan, Bandar Udara, Polresta dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi Kota Tarakan;
9. Angkutan Taksi adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas;
10. Pemilik adalah Pemilik kendaraan Angkutan Taxi Bandara;
11. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan orang/ barang;
12. Kendaraan bermotor adalah Kendaraan yang dipergeserakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu;
13. KOSTI adalah Koperasi Taxi Bandara Juwata.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan dan pembatasan angkutan Taksi Bandara Juwata Tarakan jenis kendaraan sedan adalah :

1. Untuk memberikan kepastian dan peningkatan pelayanan jasa angkutan kepada pengguna jasa angkutan di Bandara Juwata Tarakan;
2. Penataan kembali angkutan penumpang khusus Bandara dari sisi penyeragaman, teknis operasional, pembatasan jumlah maupun pengaturan dalam wadah Koperasi;
3. Menentukan jenis dan jumlah kendaraan angkutan Taksi di Bandara Juwata Tarakan;
4. Mendukung program pemerintah untuk menjadikan Bandara Juwata Tarakan menjadi Bandara bertaraf Internasional;
5. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota Kosti Bandara Juwata khususnya dan masyarakat pada umumnya;
6. Menggerakkan ekonomi kerakyatan serta ikut membangun tatanan Perekonomian Nasional;

## **BAB III PERSYARATAN**

### **Pasal 3**

Angkutan Taksi Bandara Juwata Tarakan Wajib memiliki Persyaratan sebagai berikut :

1. Tanda TAKSI yang ditempatkan diatas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dengan warna putih atau kuning apabila taksi dalam kendaraan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;
2. Tulisan AC pada kaca depan disebelah kiri atas dan kaca belakang disebelah kiri atas, Untuk taksi yang dilengkapi dengan alat pendingin udara;
3. Logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan;
4. Lampu bahaya berwarna kuning yang ditempatkan disamping kanan tanda TAKSI;
5. Jati diri Pengemudi yang ditempatkan pada dashboard yang dikeluarkan oleh Kosti;
6. Radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat berkomunikasi antara pengemudi taksi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya;
7. Kotak obat lengkan dengan isinya;

8. Keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang;
9. Nomor urut taksi yang dilakatkan pada kaca depan, belakang dashboard;
10. Membawa daftar penyesuaian tarif, apabila terjadi perubahan tarif dan argometer belum disesuaikan.

#### **BAB IV PENGATURAN ANGKUTAN KHUSUS BANDARA**

##### **Pasal 4**

- (1) Jumlah angkutan Taksi Bandara Juwata Tarakan ditetapkan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit kendaraan, dengan tipe kendaraan, dan Nomor Polisi sebagaimana terlampir dalam Peraturan Walikota ini;
- (2) Koperasi Sopir Taksi (KOSTI) Bandara Juwata Tarakan secara bersama-sama Koperasi Avia Jasa Bandara Juwata mengelola teknis pengangkutan/ pelayanan masyarakat pengguna jasa transportasi di Bandara Juwata Tarakan dan memberikan kontribusi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

#### **BAB V KEWAJIBAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Jumlah Kendaraan angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) di Bandara Juwata Tarakan, wajib mendapat ijin operasional dari Kepala Bandara Juwata Tarakan sesuai peraturan yang berlaku;
- (2) Jumlah Kendaraan angkutan khusus Bandara Juwata Tarakan jenis sedan diwajibkan memiliki Ijin Trayek Operasi Angkutan dan mengujikan kendaraannya sebagai angkutan Taksi di Bandara Juwata Tarakan melalui Dinas Perhubungan Kota Tarakan;
- (3) Melakukan usaha angkutan khusus Bandara Juwata Tarakan dengan ketentuan yang telah disepakati adalah sebagai berikut :
  - a. Melayani penumpang umum Bandara Juwata Tarakan ketempat tujuan dan sebaliknya, dari tujuan ke Bandara Juwata Tarakan;
  - b. Pengemudi dari Bandara boleh singgah-singgah ke tempat-tempat tertentu dengan ketentuan membawa Surat Ijin dari Kosti Bandara Juwata;
  - c. Tidak mengganggu Wilayah operasional kendaraan angkutan Kota;
  - d. Tidak mengambil penumpang dari tempat-tempat tertentu kecuali penumpang ke Bandara;
  - e. Pengemudi Taksi dalam mengoperasikan kendaraan berpakaian rapi dan memakai seragam, yang ditentukan lebih lanjut oleh pengelola angkutan taksi Bandara Juwata Tarakan.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### Pasal 6

- (1) Pembinaan teknis angkutan taksi Bandara jenis sedan sebagai angkutan di Bandara Juwata Tarakan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Instansi terkait serta pihak Bandara Juwata Tarakan;
- (2) Angkutan taksi Bandara Juwata Tarakan jenis sedan yang diijinkan beroperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan nyata;
- (3) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kota Tarakan dan Satuan Lantas Polres Tarakan beserta pihak Bandara Juwata Tarakan.

## **BAB VII SANKSI ADMINISTRASI**

### Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan kartu Pengawasan Ijin Trayek dan Rekomendasi Operasional;
- (2) Pencabutan Kartu Pengawasan dan Rekomendasi Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, tidak diindahkan maka dilanjutkan dengan pembekuan Kartu Pengawasan Ijin Trayek dan Rekomendasi Operasional dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- (4) Jika pembekuan Kartu Pengawasan Ijin Trayek dan Rekomendasi Operasional sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka Kartu Pengawasan Ijin Trayek dan Rekomendasi Operasional dicabut;
- (5) Sanksi lain ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII P E N U T U P**

### Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Tarakan Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembatasan Angkutan Khusus Bandara Juwata Tarakan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota  
Tarakan.





Ditetapkan : di Tarakan  
Pada Tanggal : 01 Maret 2007

WALIKOTA TARAKAN,

H. JUSUF SK

Pembusan :

1. Ketua DPRD Kota Tarakan;
2. Kapolres Tarakan;
3. Kepala Bandara Juwata Tarakan
4. Kepala DISHUB Kota Tarakan;
5. Kepala DISPERINDAGKOPIN Kota Tarakan;
6. Ketua SPTI Kota Tarakan;
7. KOSTI Bandara Juwata Tarakan.

| NO. | N A M A                 | JABATAN        | PARAF   |
|-----|-------------------------|----------------|---|
| 1.  | H. Sudirman Dasah       | Kadiv HUB      |   |
| 2.  | H. BUDI ONO. SH. M. HUM | Kabag<br>HUKUM |  |
| 3.  | DRS. BABUN. M. SI       | AS. I.         |  |
| 4.  | DRS. IBRAHIM. M. AP     | Sehda.         |  |

**LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG PENYERAGAMAN JENIS, TEKNIK OPERASIONAL DAN PEMBATAAN JUMLAH ANGKUTAN TAKSI DI BANDARA JUWATA TARAKAN DALAM BENTUK SEDANISASI**

| NOMOR KPIT | No. POLISI | MEREK/TYPE    | NO.CHASIS           | NO. MESIN   | TAHUN | WARNA | KET |
|------------|------------|---------------|---------------------|-------------|-------|-------|-----|
| 1          | KT 1294 FA | TIMOR / S 515 | MHZRS 115M 1FJ01740 | B5 - 363825 | 2001  | MERAH |     |
| 2          | KT 1269 FA | TIMOR / S 515 | MHZRS 115M 1FJ01632 | B5 - 373973 | 2001  | MERAH |     |
| 3          | KT 1267 FA | TIMOR / S 515 | MHZRS 115M 1FJ01783 | B5 - 353083 | 2001  | MERAH |     |
| 4          | KT 1282 FA | TIMOR / S 515 | MHZRS 115M YFJ00770 | B5 - 351052 | 2001  | MERAH |     |
| 5          | KT 1285 FA | TIMOR / S 515 | MHZRS 115M YFJ00905 | B5 - 369916 | 2001  | MERAH |     |
| 6          | KT 1275 FA | TIMOR / S 515 | MHZRS 115M YFJ00714 | B5 - 347690 | 2001  | MERAH |     |
| 7          | KT 1284 FA | TIMOR / S 515 | MHZRS 115M YFJ00629 | B5 - 343144 | 2001  | MERAH |     |
| 8          | KT 1288 FA | TIMOR / S 515 | MHZRS 115M YFJ01001 | B5 - 343154 | 2001  | MERAH |     |
| 9          | KT 1265 FA | TIMOR / S 515 | MHZRS 115M YFJ00387 | B5 - 344993 | 2001  | MERAH |     |
| 10         | KT 1262 FA | TIMOR / S 515 | MHZRS 115M 1FJ01678 | B5 - 361738 | 2001  | MERAH |     |
| 11         | KT 1259 FA | TIMOR / S 515 | MHZRS 115M 1FJ01642 | B5 - 363897 | 2001  | MERAH |     |
| 12         | KT 1271 FA | TIMOR / S 515 | MHZRS 115M 1FJ01629 | B5 - 366446 | 2001  | MERAH |     |
| 13         | KT 1293 FA | TIMOR / S 515 | MHZRS 115M YFJ00804 | B5 - 345000 | 2001  | MERAH |     |
| 14         | KT 1274 FA | TIMOR / S 515 | MHZRS 115M YFJ00606 | B5 - 369897 | 2001  | MERAH |     |
| 15         | KT 1270 FA | TIMOR / S 515 | MHZRS 115M YFJ00552 | B5 - 351075 | 2001  | MERAH |     |
| 16         | KT 1283 FA | TIMOR / S 515 | MHZRS 115M YFJ00465 | B5 - 346987 | 2001  | MERAH |     |
| 17         | KT 1273 FA | TIMOR / S 515 | MHZRS 115M 1FJ01673 | B5 - 353867 | 2001  | MERAH |     |
| 18         | KT 1286 FA | TIMOR / S 515 | MHZRS 115M YFJ00654 | B5 - 347032 | 2001  | MERAH |     |
| 19         | KT 1276 FA | TIMOR / S 515 | MHZRS 115M 1FJ01814 | B5 - 372172 | 2001  | MERAH |     |
| 20         | KT 1260 FA | TIMOR / S 515 | MHZRS 115M YFJ00766 | B5 - 351099 | 2001  | MERAH |     |
| 21         | KT 1264 FA | TIMOR / S 515 | MHZRS 115M 1FJ01868 | B5 - 374043 | 2001  | MERAH |     |
| 22         | KT 1278 FA | TIMOR / S 515 | MHZRS 115M YFJ00879 | B5 - 367140 | 2001  | MERAH |     |
| 23         | KT 1261 FA | TIMOR / S 515 | MHZRS 115M YFJ00775 | B5 - 351133 | 2001  | MERAH |     |
| 24         | KT 1268 FA | TIMOR / S 515 | MHZRS 115M YFJ00695 | B5 - 373936 | 2001  | MERAH |     |
| 25         | KT 1263 FA | TIMOR / S 515 | MHZRS 115M YFJ00911 | B5 - 351010 | 2001  | MERAH |     |
| 26         | KT 1280 FA | TIMOR / S 515 | MHZRS 115M YFJ00698 | B5 - 347696 | 2001  | MERAH |     |
| 27         | KT 1291 FA | TIMOR / S 515 | MHZRS 115M 1FJ01630 | B5 - 366516 | 2001  | MERAH |     |
| 28         | KT 1287 FA | TIMOR / S 515 | MHZRS 115M YFJ00770 | B5 - 347694 | 2001  | MERAH |     |
| 29         | KT 1272 FA | TIMOR / S 515 | MHZRS 115M YFJ00662 | B5 - 369900 | 2001  | MERAH |     |
| 30         | KT 1277 FA | TIMOR / S 515 | MHZRS 115M YFJ00635 | B5 - 347717 | 2001  | MERAH |     |
| 31         | KT 1290 FA | TIMOR / S 515 | MHZRS 115M 1FJ01609 | B5 - 366337 | 2001  | MERAH |     |
| 32         | KT FA      | TIMOR / S 515 | MHZRS 115M YFJ00655 | B5 - 353129 | 2001  | MERAH |     |
| 33         | KT FA      | TIMOR / S 515 | MHZRS 115M 1FJ01861 | B5 - 373986 | 2001  | MERAH |     |

Kota Ta  
SHUB KO

Ditetapkan di Tarakan  
Pada Tanggal: 01 Maret 2007

**WALIKOTA TARAKAN**

**H. JUSUF SK**

Pasal 9

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota  
Tarakan.

Ditetapkan : di Tarakan  
Pada Tanggal : 01 Maret 2007

**WALIKOTA TARAKAN,**

**H. JUSUF SK**

Penyempulanan :

1. Ketua DPRD Kota Tarakan;
2. Kapolres Tarakan;
3. Kepala Bandara Juwata Tarakan
4. Kepala DISHUB Kota Tarakan;
5. Kepala DISPERINDAGKOPIN Kota Tarakan;
6. Ketua SPTI Kota Tarakan;
7. KOSTI Bandara Juwata Tarakan.

